



P U T U S A N

No 216 K / Pid / 2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 6 Oktober 2004 No.01 / Pid.B / 2004 / PN.Btl. dalam putusan mana Terdakwa :

Drs. MURTHONO REKSODJOYO, MM., tempat lahir di Sragen, umur / tanggal lahir 30 Agustus 1947 / 56 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Saren 116 Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, agama Islam, pekerjaan Dosen STIE Kerjasama Yogyakarta,

Termohon Kasasi / Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MURTHONO REKSODJOYO, MM .baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Drs. SRI YATNO (almarhum meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2002 berdasarkan Pasal 77 KUHP maka hak menuntut gugur oleh karena meninggalnya Terdakwa) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Juli 2001 sampai dengan bulan Agustus 2001 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, bertempat di gedung STIE KERJASAMA YOGYAKARTA Jalan Parangtritis KM 3 Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Terdakwa dalam pekerjaannya atau batannya atau karena mendapat upah / gaji berupa uang yakni selaku Ketua STIE KERJASAMA YOGYAKARTA berdasarkan SK Yayasan Pendidikan Kerjasama No.05/SK/Y/III/2000 tanggal 3 Maret 2000 telah turut melakukan perbuatan secara berturut-turut yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan, dengan sengaja dan -----

dengan.....



dengan melawan hukum memiliki barang atau uang sebanyak Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sehingga jumlahnya sekitar Rp.2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa yakni milik Yayasan STIE KERJASAMA YOGYAKARTA, dan barang atau uang tersebut ada padanya atau dalam kekuasaan/ tangan Terdakwa bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut . di atas, sebelumnya pada tanggal 29 Nopember 1998 telah .dilangsungkan rapat Pleno Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kerjasama di Asrama Putri STIEKERS, yang dihadiri 25 anggota pengurus dari seluruhnya yang berjumlah 63 orang; .
- Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut telah menetapkan kepengurusan Yayasan yang baru untuk periode .1998-2003;
- Selanjutnya pada awal Pleno telah dijelaskan oleh Ketua Pengurus Yayasan yang lama bahwa untuk pembaharuan Anggaran Dasar dan pembentukan Pengurus baru akan menjadi sah jika dihadiri dua pertiga dari jumlah anggota pengurus Yayasan tersebut tetapi dapat ditunda sekurang-kurangnya dua minggu dan dalam rapat penundaan itu dapat membuat keputusan-keputusan tanpa memandang jumlah yang hadir asal dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota Badan Pengurus Harian dan diantaranya seorang Ketua atau Wakil Ketua menurut Pasal 25 Anggaran Dasar Yayasan;
- Pada Rapat Pleno tersebut tidak ada persetujuan sesuai quorum dan menyampaikan rapat tertanggal 29 Nopember 1998 seolah-olah kelanjutan rapat sebelumnya (tanggal 23 Pebruari 1998, 5 Juli 1998, 25 Oktober 1998);
- Terhadap usul tersebut di atas Pengurus Lama tidak menyetujui karena dianggap cacat hukum lalu meninggalkan rapat tersebut;
- Berdasarkan peserta rapat Pleno yang kurang dari 25 orang itu dibentuklah pengurus baru serta mengadakan perubahan Anggaran Dasar yakni terdiri Ketua Drs. Sriyatno, Sekretaris I. Agus Ambariyanto, Amd, Wakil Ketua Ir. Eddy Yuwono, Sekretaris II Julita Peni R, SH, Bendahara II Agam Cahyo M, SH, Komisaris Pendidikan I Sri Suprapti, Komisaris Pendidikan II Ir. Ign. ---

Yulianto.....



Yulianto, selanjutnya Drs. Sriyatno dan Agus Ambariyanto, Amd, Menghadap Notaris Daliso Rudianto, SH tanggal 29 Desember 1998 untuk membuat akat perubahan Anggaran Dasar yang baru yaitu Akta Nomor 14 Tahun 1998 tertanggal 29 Desember 1998;

- Bahwa ternyata Pengurus baru ini sebagian masih berstatus Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yakni Drs. Sriyatna (sudah meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2002 sebagai Ketua Yayasan STIEKERS Yogyakarta termasuk Bendahara II Agam Cahyono Musnawar, SH sebagai PNS golongan II dan Komisaris Pendidikan Dra. Sri Suprapti golongan III dan Komisaris Pendidikan II Ir. Ign. Yulianto golongan III, maka kepengurusan Rapat Pleno tanggal 29 Nopember 1998 ini juga tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam usaha swasta dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Nomor 159 tanggal 27 September 1979 sehingga segala Keputusan Rapat Pleno tanggal 29 Nopember. 1995 serta segala tindakannya adalah tidak sah pula;

Lantas untuk mengisi kekosongan Kepengurusan Yayasan di bawah tanggungjawab Pengurus Lama sebagai Pendiri Ketua sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 159 tertanggal 27 September 1979;

- Kemudian Ketua Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta almarhum Drs. Sriyatno (sudah meninggal Dunia) mengangkat Drs. Murthono Reksojoyo, MM menjabat sebagai Ketua STIEKERS Yogyakarta berdasarkan SK Yayasan Pendidikan Kerjasama Nomor 05/SK/Y/III/2000 tanggal 30 Maret tahun 2000;
- Terdakwa Drs. Murthono Reksojoyo, MM sebagai penanggungjawab terhadap kemajuan dan kelancarannya serta mempertanggungjawabkan seluruh hasilnya kepada Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta;
- Guna menampung keuangan Yayasan STIEKERS maupun kegiatan pendidikan STIEKERS telah ditunjuk Bank Bukopin DIY dan Dank BNI 1946 Cabang Stiekers, untuk uang Yayasan ke rekening 002303005 atas nama Yayasan Pendidikan Kerjasama, untuk Bank Bukopin Yogyakarta Nomor Rekening 1001595047 atas nama Stickers PMB ;
- Bahwa Terdakwa Drs. Murthono Reksojoyo, MM. membuka rekening atas ----

nama.....



nama pribadi Nomor 1001025362 di tabungan Siaga pada Bank Bukopin Yogyakarta Jalan Diponegoro Yogyakarta dengan alasan bahwa Terdakwa selaku Ketua Stiekers Yogyakarta merasa bertanggungjawab atas kelancaran proses belajar mengajar serta dikarenakan ada ijin tertulis dari Ketua Yayasan (almarhum Drs Sriyatno) Nomo 23/N/MT/VII/2001 tanggal 10 Juli 2001;

- Bahwa ketika mendengar kabar akan ada pemblokiran dana oleh pengurus Yayasan Stikers Yogyakarta sesuai akta 159 tahun 1979 selaku pengurus lama maka kemudian pada tanggal 12 Juli 2001 sampai dengan 2 Agustus 2001 uang milik Stiekers Yogyakarta yang masuk lalu dimasukkan ke dalam rekening 1001025362 atas nama pribadi Terdakwa yakni sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa leluasa untuk melakukan pencairan atau pengambilan uang tersebut atas persetujuannya;
- Terdakwa mengetahui bahwa tindakan mengalihkan uang milik Yayasan ke rekening pribadi adalah tidak boleh menurut Pasal 9 dan 10, 11 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta yang tertuang dalam Akta Nomor .159 Tahun 1979 (Anggaran Rumah Tangga tersebut disahkan tanggal 31 Januari 1980 dan ditandatangani oleh Ketua S.S. Wiriadiningrat dan Sekretaris 1. Drs. Hadiwardjono) namun Terdakwa tetap saja memasukkan uang milik Yayasan tanggal 22 Pebruari 2001 itu ke dalam 4 (empat) Deposito atas nama pribadi Terdakwa Drs. Murthono Reksojoyo, MM pada Bank Bukopin masing-masing yakni : 1. Deposito Umum Nomor Rekening 154591 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 2. Deposito Umum Nomor Rekening 154592 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 3. Deposito Umum Nomor Rekening 154593 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 4. Deposito Merdeka Nomor Rekening 124682 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pada tanggal 30 Juli 2001 Terdakwa memasukkan uang lagi ke Bank Bukopin melalui Deposito Merdeka sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga seluruh deposito yang dimlasukkan ke dalam rekening atas nama pribadi Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan hal itu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh bunga yang tinggi;

- Selanjutnya.....



- Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2001 rekening nomor 1001025362 atas nama Terdakwa telah ditutup karena dicairkan lalu ditransfer ke rekening nomor 101. 595047 atas nama STIE PPMB sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah); .
- Selanjutnya ada 5 (lima) rekening deposito atas nama Terdakwa dengan masing-masing dilengkapi suatu Surat Perintah Pembayaran dari Terdakwa telah mencairkan uang yang seharusnya diatasnamakan Yayasan Stickers Yogyakarta tersebut yakni melalui :
 1. SP. No.143 /stie / skr / IV / IV / 2001 tanggal 18-4-2001 sebesar Rp.750.000.000,- dari situ digunakan untuk.
 - a. Rp.250.000.000,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Stickers Yogyakarta yang baru dengan dalih untuk operasional STIEKERS.
 - b. Rp.100.000.000,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Stickers Yogyakarta yang baru.
 - c. Rp.400.000.000,- disimpan dalam bentuk deposito Merdeka (baru) atas nama Terdakwa masing-masing No.Rekening 124698 Rp.200.000.000,- dan No.Rekening 124699 Rp.200.000.000,
 - 2 SP 175/srie/skr/V/2001 tanggal 20-5-2001 sebesar Rp.500.000.000,- dari situ digunakan untuk :
 - a. Rp400.000.000- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Stickers Yogyakarta yang baru.
 - b. Rp.100.000.000,- disimpan dalam bentuk deposito Merdeka (baru) atas nama Terdakwa No.Rekening.124810.
 3. Surat kuasa pencairan Kepada Kepala Bagian administrasi keuangan Sdr. Salltoso Mulyanto, BSC mencairkan Rp.100.000.000,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Stickers Yogyakarta yang baru.
 4. SP 295/stie/skr.VII/2001 tanggal 20-8-2001 sebesar Rp.500.000.000,- dari situ digunakan untuk :
 - a. Rp.300.000.000,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Stickers Yogyakarta yang baru.
 - b. Rp.200.000.000,- disimpan dalam bentuk deposito Merdeka (baru) atas nama Terdakwa No.Rekening 124846.

Dari.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari lima deposito atas nama Terdakwa jumlah seluruhnya Rp.1.850.000.000,- diperinci :

- c. Rp.1.150.000.000,- digunakan untuk kepentingan pribadi dan pengurus Yayasan Stiekers Yogyakarta yang baru.
- d. Rp.700.000.000,- disimpan Terdakwa dalam 4 deposito baru diatas.

Dari jumlah uang Rp.700.000.000,- itu telah dicairkan :

1. SP 213/stie/skre.VII/2001 tanggal 23-6-2001 sebesar Rp.200.000.000,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Stiekers Yogyakarta yang baru.
2. SP 240/stie/skr/VII/2001 tanggal 23-7-2001 sebesar Rp.200.000.000,- dan Rp.100.000.000,- dari situ telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan pengurus Yayasan Stickers Yogyakarta yang baru.
3. SP 026/stie/skr/V/2002 tanggal 22-1-2002 sebesar Rp.200.000.000,- digunakan untuk operasional Stickers Yogyakarta.

Terdakwa menyimpan dalam rekening Nomor 1001025362 karena ada surat ancaman pemblokiran No.20/Y/VII/2001 tanggal 15 Juli 2001 oleh SIGIT WIRIADININGRAT (sehingga dikarenakan alasan itu maka Terdakwa mendahuluinya dengan membuka rekening atas namanya tersebut tanggal 12 Juli 2001). Sedangkan tabungan deposito Merdeka dan tabungan Umum dibuka Terdakwa sendiri dengan pertimbangan bukan karena pemblokiran tapi untuk pndayagunaan dana yang ada dalam Yayasan Stickers :

- Jasa simpan (bunga) deposito masuk kedalam rekening STIEKERS No.1001555045 atas nama STIEKERS.
- Jasa simpanan tabungan Siaga masuk kedalam rekening 1001595047 atas nama STIEKERS.

Atas perbuatan Terdakwa maka Yayasan STIEKERS YOGYAKARTA telah menderita kerugian ditaksir sekitar sekitar Rp.2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya mendekati angka tersebut atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mana melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam. Pasal 374 Juncto Pasal 55 ayat (I) ke-I Juncto Pasal 64 ayat (I) KIJHPidana.

Subsidiar :

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Drs. MURTHONO REKSOJOYO, MM. baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Drs. SRIYATNO (almarhum meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2002 berdasarkan Pasal 77 KUHP maka hak menuntut gugur oleh karena meninggalnya Terdakwa) pada waktu dan tempat serta dengan cara-cara dan jumlah kerugian sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair seperti tersebut di atas, Terdakwa telah turut melakukan perbuatan secara berturut-turut yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang atau uang sebanyak Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sehingga jumlahnya sekitar Rp.2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa yakni milik Yayasan STIE KERJASAMA YOGYAKARTA, dan barang atau uang tersebut ada padanya atau dalam kekuasaan / tangan Terdakwa bukan karena kejahatan :

- Bahwa Terdakwa Drs. Murthono Reksojoyo, MM membuka rekening atas nama pribadi Nomor 1001025362 di tabungan Siaga pada Bank Bukopin Yogyakarta Jalan Diponegoro Yogyakarta dengan alasan bahwa Terdakwa selaku Ketua Stiekers Yogyakarta merasa bertanggungjawab atas kelancaran proses belajar mengajar serta dikarenakan ada ijin tertulis dari Ketua Yayasan (almarhum Drs Sriyatno) No.28/Y/VII/2001 tanggal 10 Juli 2001;
- Bahwa ketika mendengar kabar akan ada pemblokiran dana oleh pengurus Yayasan Stikers Yogyakarta sesuai akta 159 tahun 1979 selaku pengurus lama maka kemudian pada tanggal 12 Juli 2001 sampai dengan 2 Agustus 2001 uang milik Stiekers Yogyakarta yang masuk lalu dimasukkan ke dalam rekening 1001025362 atas nama pribadi Terdakwa yakni sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa leluasa untuk melakukan pencairan atau pengambilan uang tersebut atas persetujuannya;
- Terdakwa mengetahui bahwa tindakan mengalihkan uang milik Yayasan ke rekening pribadi adalah tidak boleh menurut Pasal 9 dan 10, 11 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta yang tertuang dalam Akta Nomor 159 Tahun 1979 (Anggaran Rumah Tangga tersebut -----

disahkan.....



disahkan tanggal 31 Januari 1980 dan ditandatangani oleh Ketua S.S. Wiriadiningrat dan Sekretaris 1. Drs. Hadiwardjono) namun Terdakwa tetap saja memasukkan uang milik Yayasan tanggal 22 Pebruari 2001 itu ke dalam 4 (empat) Deposito atas nama pribadi Terdakwa Drs. Murthono Reksojoyo, MM pada Bank Bukopin masing-masing yakni: 1. Deposito Umum Nomor Rekening 154591 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 2. Deposito Umum Nomor Rekening 154592 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 3. Deposito Umum Nomor Rekening 154593 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 4. Deposito Merdeka Nomor Rekening 124682 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pada tanggal 30 Juli 2001 Terdakwa memasukkan uang lagi ke Bank Bukopin melalui Deposito Merdeka sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga seluruh deposito yang dimasukkan ke dalam rekening atas nama pribadi Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan hal itu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh bunga yang tinggi;

- Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2001 rekening nomor 1001025362 atas nama Terdakwa telah ditutup karena dicairkan lalu ditransfer ke rekening nomor 101.595047 atas nama STIE PPMB sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Selanjutnya ada 5 (lima) rekening deposito atas nama Terdakwa dengan masing-masing dilengkapi suatu Surat Perintah Pembayaran dari Terdakwa telah mencairkan uang yang seharusnya diatas namakan Yayasan Stickers Yogyakarta tersebut yakni melalui :

1. SP.No.143 / stie / skr / IV / IV / 2001 tanggal 18-4-2001 sebesar Rp.750.000.000,- dari situ digunakan untuk:
 - a. Rp.250.000.000,- digunakan untuk kepentingan pribadi dan pengurus Yayasan Stickers Yogyakarta yang baru dengan dalih untuk operasional STTEKERS.
 - b. Rp.100.000.000,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Stickers Yogyakarta yang baru.
 - c. Rp.400.000.000,- disimpan dalam bentuk deposito Merdeka (baru) atas nama Terdakwa masing-masing No.Rekening 124698 Rp.200.000.000,- dan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan No.Rekening 124699 Rp.200.000.000,
2. SP 175/srie/skr/V/2001 tanggal 20-5-2001 sebesar Rp.500.000.000,- dari situ digunakan untuk :
 - a. Rp.400.000.000,-,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Stiekers Yogyakarta yang baru.
 - b. Rp.100.000.000,- disimpan dalam bentuk deposito Merdeka (baru) atas nama Terdakwa No.Rekening.124810. .
 3. Surat. kuasa pencairan Kepada Kepala Bagian administrasi keuangan Sdr. Santoso Mulyanto, BSC mencairkan Rp.100.000.000,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Stiekers Yogyakarta yang baru.
 4. SP 295/stie/skr/VII/2001 tanggal 20-8-2001 sebesar Rp.500.000.000,- dari situ digunakan untuk :
 - a. Rp.300.000.000,- digunakan untuk kepentingan pribadi dan pengurus Yayasan Stiekers Yogyakarta yang baru.
 - b. Rp.200.000.000,- disimpan dalam bentuk deposito Merdeka (baru). atas .nama Terdakwa No.Rekening 124846.

Dari lima deposito atas nama Terdakwa jumlah seluruhnya Rp.1.850.000.000,- diperinci :

- c. Rp.1.150.000.000,- digunakan untuk kepentingan pribadi dan pengurus Yayasan Stiekers Yogyakarta yang baru.
- d. Rp.700.000.000,-~ disimpan Terdakwa dalam 4 deposito barn diatas.

Lalu dari jumlah uang Rp.700.000.000,- itu telah dicairkan :

1. SP 213/stie/skre/VII/2001 tanggal 23-6-2001 sebesar Rp.200.000.000,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan 'Stiekers Yogyakarta yang baru.
2. SP 240/stie/skr/VII/2001 tanggal 23-7-2001 sebesar Rp.200.000.000,- dan Rp.100.000.000,-dari situ digunakan untuk kepentingan pribadi dan pengurus Yayasan Stiekers Yogyakarta yang baru.
3. SP 026/stie/skr/N/2002 tanggal 22-1-2002 sebesar Rp.200.000.000,- digunakan untuk operasional Stiekers Yogyakarta.

Terdakwa menyimpan dalam rekening Nomo 1001025362 karena ada surat ancaman pemblokiran No.20/Y/VT/2001 tanggal 15 Juli 2001 oleh SIGIT WIRIADININGRAT (sehingga dikarenakan alasan itu maka Terdakwa -----

mendahului.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendahului adanya surat itu dengan membuka rekening tersebut tanggal 12 Juli 2001). Sedangkan tabungan deposito Merdeka dan tabungan Umum dibuka Terdakwa sendiri dengan pertimbangan bukan karena pemblokiran tapi untuk pendayagunaan dana yang ada dalam Yayasan, karena kalau deposito bunganya lebih tinggi menurut Terdakwa :

- Jasa simpan (bunga) deposito masuk kedalam rekening STIEKERS No.1001555045 atas nama STIEKERS.
- Jasa simpanan tabungan Siaga masuk kedalam rekening 1001595047 atas nama STIEKERS.

Atas perbuatan Terdakwa maka Yayasan STIEKERS YOGYAKARTA telah menderita kerugian ditaksir sekitar sekitar Rp.2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati angka tersebut atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mana melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Juncto Pasal 55 ayat (I) kc-I Juncto Pasal 64 ayat (I) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MURTHONO REKSOJOYO, MM baik bertindak secara diri sendiri ataupun bersama-sama dengan Drs. SRIYATNO (almarhum meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2002 berdasarkan Pasal 77 KUHP maka hak menuntut gugur oleh karena meninggalnya Terdakwa) pada waktu dan tempat serta jumlah kerugian sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair seperti tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara berturut-turut yang dianggap suatu perbuatan yang berkelanjutan, mengambil barang yang sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu berupa uang sebanyak Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sehingga jumlahnya sekitar Rp.2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah sekitar itu yakni milik Yayasan STIE KERJASAMA YOGYAKARTA ;

Perbuatan itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa.....



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas untuk mengisi kekosongan Kepengerusan Yayasan STIEKERS YOGYAKARTA dibawah tanggungjawab Pengurus Lama sebagai Pendiri / Ketua sesuai Akta Perubahan Dasar No.159 tertanggal 27 September 1979;
- Namun kenyataannya pengurus baru Yayasan Stiekers Yogyakarta yang dinyatakan tidak sah tidak kunjung segera menyerahkan perihal kepengurusan tersebut beserta asset-asset kepemilikan Yayasan kepada pengurus lama;
- Kemudian Ketua Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta almarhum Drs. Sriyatno (sudah meninggal dunia) mengangkat Drs. Murthono .Reksojoyo menjabat sebagai Ketua STIEKERS Yogyakarta berdasarkan SK Yayasan Pendidikan Kerjasama Nomor O5/SK/Y/III/2000 tanggal 30 Maret tahun 2000;
- Bahwa ketika mendengar kabar akan ada pemblokiran dana oleh pengurus Yayasan Stikers Yogyakarta sesuai akta 159 tahun 1979 selaku pengurus lama maka kemudian pada tanggal 12 Juli 2001 sampai dengan 2 Agustus 2001 uang milik Stiekers Yogyakarta yang masuk lalu dimasukkan ke dalam rekening 1001025362 atas nama pribadi Terdakwa yakni sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa leluasa untuk melakukan pencairan atau pengambilan uang tersebut atas persetujuannya;
Selanjutnya Terdakwa Drs. Murthono Reksojoyo, MM. membuka rekening atas nama pribadi Nomor 1001025362 di tabungan Siaga pada Bank Bukopin Yogyakarta Jalan Diponegoro Yogyakarta dengan alasan bahwa Terdakwa selaku Ketua Stiekers Yogyakarta merasa bertanggung jawab atas kelancaran proses belajar mengajar serta dikarenakan ada ijin tertulis dari Ketua Yayasan (almarhum Drs Sriyatno) Nomor 28 / Y / VII / 2001 tanggal 10 Juli 2001,
- Terdakwa mengetahui usaha tindakan mengalihkan uang milik Yayasan ke rekening pribadi adalah tidak boleh menurut Pasal 9 dan 10, 11 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta yang tertuang dalam akta Nomor 159 Tahun 1979 (Anggaran Rumah Tangga tersebut disahkan tanggal 31 Januari 1980 dan ditandatangani oleh Ketua S.S. Wiriadiningrat dan Sekretaris 1. Drs. Hadiwardjono) namun Terdakwa tetap saja memasukkan uang milik Yayasan tanggal 22 Pebruari 2001 itu ke dalam 4 (empat).....



(empat) Deposito atas nama pribadi Terdakwa Dr. Murthono Reksojoyo, MM. pada Bank Bukopin masing-masing yakni . 1. Deposito Umum Nomor Rekening 154591 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 2. Deposito Umum Nomor Rekening 154592 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 3. Deposito Umum Nomor Rekening 154593 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 4. Deposito Merdeka Nomor Rekening 124682 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pada tanggal 30 April 200 Terdakwa memasukkan uang lagi ke Bank Bukopin melalui Deposito Merdeka sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga seluruh deposito yang dimasukkan ke dalam rekening atas nama pribadi Terdakwa adalah sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2001 rekening nomor 1001025362 atas nama Terdakwa telah ditutup karena dicairkan lalu ditransfer ke rekening nomor 101.595047 atas nama STIE PPMB sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Selanjutnya ada 5 (lima) rekening deposito atas nama Terdakwa dengan masing-masing dilengkapi suatu Surat Perintah Pembayaran dari Terdakwa telah mencairkan uang yang seharusnya di atasnamakan Yayasan Stickers Yogyakarta tersebut yakni melalui :

1. SP. No.143/stie/skr/IV/IV/2001 tanggal 18 – 4 - 2001 sebesar Rp.750.000.000,- dari situ digunakan untuk :

a. Rp.250.000.000,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Slickers Yogyakarta yang baru dengan dalih untuk operasional STIEKERS.

b. Rp.100.000.000,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Slickers Yogyakarta yang baru.

c. Rp.400.000.000,- disimpan dalam bentuk deposito Merdeka (baru) atas nama Terdakwa masing-masing No.Rekening 124698 Rp.200.000.000,- dan No.Rekening 124699 Rp.200.000.000,

2. SP.175 / srie / skr / V / 2001 tanggal 20 – 5 – 2001 sebesar Rp.500.000.000,- dari situ digunakan untuk :

a. Rp.400.000.000,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Stickers Yogyakarta yang baru ;
b.....



- b. Rp.100.000.000,- disimpan dalam bentuk deposito Merdeka (baru) atas nama Terdakwa No.Rekening 124810 ;
 3. Surat kuasa pencairan Kepada Kepala Bagian administrasi keuangan Sdr. Santoso Mulyanto, BSC mencairkan Rp.100.000.000,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Stiekers Yogyakarta yang baru.
 4. SP 295/stie/skr/VII/2001 tanggal 20-8-2001 sebesar Rp.500.000.000,- dari situ digunakan untuk :
 - a. Rp.300.000.000,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Stiekers Yogyakarta yang baru..
 - b. Rp.200.000.000,- disimpan dalam bentuk deposito Merdeka (baru) atas nama Terdakwa Nomor.Rekening 124046.
- Dari lima deposito atas nama Terdakwa jumlah seluruhnya Rp.1.850.000.000,- diperini :
- c. Rp.1.150.000.000,- digunakan untuk kepentingan pribadi dan pengurus Yayasan Slickers Yogyakarta yang baru.
 - d. Rp.700.000.000,- disimpan Terdakwa dalam 4 deposito baru diatas.

Dari jumlah uang Rp.700.000.000,- itu telah dicairkan :

1. SP 213/stie/skre/VII/2001 tanggal 23-6-2001 sebesar Rp.200.000.000,- digunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan Stickers Yogyakarta yang baru;
2. SP 240/stie/skr/VII/2001 tanggal 23-7-2001 sebesar Rp.200.000.000 dan Rp.100.000.000,-, dari situ digunakan untuk kepentingan pribadi dan pengurus Yayasan Stiekers Yogyakarta yang baru;
3. SP 026/stie/skr/V/2002 tanggal 22-1-2002 sebesar Rp.200.000.000,- untuk operasional STTEKERS.

Terdakwa menyimpan dalam rekening NomoI 1001025362 karena ada surat ancaman pemblokiran No.20/Y /V 1/2001 tanggal 15 Juli 2001 oleh SIGIT WIRIADININGRAT (sehingga dikarenakan alasan itu maka Terdakwa membuka rekening tersebut tanggal 12 Juli 2001). Sedangkan tabungan deposito Merdeka dan tabungan Umum dibuka Terdakwa sendiri dengan pertimbangan bukan karena pemblokiran tapi untuk pendayagunaan dana yang ada dalam Yayasan khususnya bagi kepengurusan yang baru yakni:

- Jasa simpan (bunga) depositu masuk kedalam rekening STIEKERS -----

No.....



No.1001555045 atas nama STIEKERS ;

- Jasa simpanan tabungan Siaga masuk kedalam rekening 1001595047 atas nama STIEKERS.

Atas perbuatan Terdakwa maka Yayasan STTEKERS YOGYAKARTA telah menderita kerugian ditaksir sekitar Rp.2.025.000.000,- (dua milyar dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya mendekati angka tersebut atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Murthono Reksojoyo, MM, bersalah melakukan perbuatan pidana penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Murthono Reksojoyo, MM, selama 8 (delapan) bulan dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No.29 / Pen.Pid / 2002 / PN.Btl. dinyatakan disita barang berupa :

Disita dari saksi Yosita Linda Mortina :

- 1 (satu) lembar foto copy “surat kuasa pengambilan Deposito merdeka account No.2040102801 / Advice No.124803” yang ditandatangani oleh Drs. Murthono Reksojono, MM tanggal 12 Juni 2001 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102801 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Advice No.124803 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencairan Deposito No.surat “143 / STIE / SKR / IV / 2001 tanggal 18 April 2001 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencairan Deposito No.surat “175 / STIE / SKR / IV / 2001 tanggal 22 Mei 2001 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102714 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Advice No.154592 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pencairan Deposito No.surat 213 / STIE / SKR / VI / 2001 tanggal 23 Juni 2001 ;

- 1 (satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102794 & slip pencairan Deposito 2040102794 tanggal 25 Juni 2001 Rp.200.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencairan Deposito No.surat 240 / STI / SKR / VII / 2001 tanggal 23 Juli 2001 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102795 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102823 ;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti kartu debit dari Bank Bukopin Rp.300.000.000,- tanggal 23 Juli 2001 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencairan Deposito No.surat : 295 / STIE / SKR / VIII / 2001 tanggal 20 Agustus 2001 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102715 Rp.500.000.000,- tanggal 22 Februari 2001 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Advice No.154593 Rp.500.000.000,- tanggal 22 Februari 2001 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencairan Deposito No.surat : 026 / STIE / SKR / I / 2002 tanggal 22 Januari 2002 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102915 Rp.200.000.000,- tanggal 22 Agustus 2001 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Advice No.12484 ;
- 1 (satu) lembar foto copy data Deposito an. Murthono Reksojoyo ;
- 1 (satu) lembar foto copy debit tanggal 23 Agustus 2001 Rp.300.000.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102713 Rp.500.000.000,- tanggal 22 Februari 2001 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Advice No.154591 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Deposito 2040102718 Rp.250.000.000,- tanggal 22 Februari 2001 ;
- 1 (satu) lembar foto copy debit Rp.250.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy debit Rp.400.000.000,- tanggal 23 Mei 2001 ;
- 1 (satu) lembar foto copy slip 0003 tanggal 23 April 2001 Rp.500.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy kliring tanggal 23 April 2001 Rp.250.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukuan Deposito merdeka tanggal 22 Mei 2001 Rp.100.000.000,- ;

-1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Advice No.124810 ;
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukuan Deposito tanggal 23 April 2001 Rp.200.000.000,- & 1 (satu) lembar foto copy Advice No.124699 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Deposito tanggal 30 April 2001 Rp.100.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukuan Deposito merdeka tanggal 23 April 2001 Rp.200.000.000,- & foto copy Advide No.124698 ;
- 1 (satu) lembar foto copy transfer tanggal 23 April 2001 Rp.100.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukuan Deposito merdeka tanggal 22 Februari 2001 Rp.250.000.000,- & foto copy Advice No.124682 ;

Dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta ;

Disita dari saksi Wuryanto (Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta) :

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir tentang bukti (relas) dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta No.W22.Da.Ht.04.10.1698 perihal penyampaian atas isi putusan Mahkamah Agung RI No.2214 K / Pdt / 2000 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI. dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juli 2001 ;

Dikembalikan kepada Wuryanto ;

Disita dari saksi Ny.Muhadi :

- 1 (satu) lembar surat pergantian pimpinan Yayasan Pendidikan Kerjasama tanggal 23 September 1998 yang ditandatangani oleh Ketua S.S. Wiriadiningrat dan Sekretaris Y. Muhadi ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara rapat pengurus Yayasan Pendidikan Kerjasama tanggal 27 Januari 1994 yang ditandatangani oleh Ketua S.S. Wiriadiningrat dan Sekretaris Hadi Wardjono ;
- 1 (satu) bendel (tiga lembar) foto copy berita acara serah terima jabatan Pengurus Yayasan Pendidikan Kerjasama tanggal 29 November 1998 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat terima lembaga pendidikan kerjasama tanggal 5 Desember 1998 ;
- 1 (satu) bundel (tiga lembar) foto copy lampiran serah terima antara lain tentang Bidang Keuangan tanggal 5 Desember 1998 satu lembar, saldo ---- rekening.....



rekening Koran tanggal 5 Desember 1998 satu lembar dan satu lembar
Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian tanggal 5 Desember 1998 ;
Dikembalikan kepada Ny. Muhadi ;

Disita dari saksi Woesono Poespolukito :

- 1 (satu) unit mobil Great Corrola Th.1994 warna abu-abu metalik No.Polisi
AB 7757 HB No.Ka.MHF 53 AEA 109065187 No.Sin : 4 AK 7340001
berikut 1 (satu) lembar STNK No.Seri : 0064406 / YG / 001 An. Yayasan
Pendidikan Kerjasama ;

Dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta ;

Disita dari Drs. H. Sriyatno (almarhum) :

- 1 (satu) lembar foto copy srt No.28 / Y / VII / 2001 tanggal 10 Juli 2001
yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Kerjasama (Dr. H. Sriyatno)
tentang perintah untuk membuka rek.An. Pribadi Ketua Stikers (Drs.
Murthono Reksojoyo, MM.) ;
- 1 (satu) buah buku tabungan siaga dr. Bank Bukopin Yka an. Drs. H.
Sriyatno dengan No.Rek.1001022885 yang saldo terakhir sebesar
Rp.30.876.312,51 ;
- Mobil Corrola Twin Cam tahun 1991 No.Polisi AB 8707 RA warna merah
metalik No.Ka.AE 929052232 No.Sin. 4 A2094438 (berikut STNK
No.seri 0791176 / JG / 989 an. Nurmeini Sriyatno ;

Dikembalkikan kepada Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana,
supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 374 KUHPidana
Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
Terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan (telah dinyatakan bersalah
melakukan kejahatan) seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri
tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. Murthono
Reksojoyo, MM, tersebut terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan
suatu tindak pidana / kejahatan ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onstlag van
alle.....



alle rechtvervolging) ;

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

- Menetapkan supaya barang bukti berupa :

Disita dari saksi Yosita Linda Mortina :

- 1 (satu) lembar foto copy “surat kuasa pengambilan Deposito merdeka account No.2040102801 / Advice No.124803” yang ditandatangani oleh Drs. Murthono Reksojono, MM tanggal 12 Juni 2001 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102801 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Advice No.124803 ;

- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencairan Deposito No.surat “143 / STIE / SKR / IV / 2001 tanggal 18 April 2001 ;

- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencairan Deposito No.surat “175 / STIE / SKR / IV / 2001 tanggal 22 Mei 2001 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102714 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Advice No.154592 ;

- 1 (satu) lembar foto copy surat pencairan Deposito No.surat 213 / STIE / SKR / VI / 2001 tanggal 23 Juni 2001 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102794 & slip pencairan Deposito 2040102794 tanggal 25 Juni 2001 Rp.200.000.000,- ;

- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencairan Deposito No.surat 240 / STI / SKR / VII / 2001 tanggal 23 Juli 2001 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102795 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102823 ;

- 1 (satu) lembar foto copy bukti kartu debit dari Bank Bukopin Rp.300.000.000,- tanggal 23 Juli 2001 ;

- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencairan Deposito No.surat : 295 / STIE / SKR / VIII / 2001 tanggal 20 Agustus 2001 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102715 Rp.500.000.000,- tanggal 22 Februari 2001 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Advice No.154593 Rp.500.000.000,- tanggal 22 Februari 2001 ;

- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencairan Deposito No.surat : ---

026



026 / STIE / SKR / I / 2002 tanggal 22 Januari 2002 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102915 Rp.200.000.000,- tanggal 22 Agustus 2001 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Advice No.12484 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy data Deposito an. Murthono Reksojoyo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy debet tanggal 23 Agustus 2001 Rp.300.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Deposito No.2040102713 Rp.500.000.000,- tanggal 22 Februari 2001 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Advice No.154591 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Deposito 2040102718 Rp.250.000.000,- tanggal 22 Februari 2001 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy debet Rp.250.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar foto copy debet Rp.400.000.000,- tanggal 23 Mei 2001 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy slip 0003 tanggal 23 April 2001 Rp.500.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar foto copy kliring tanggal 23 April 2001 Rp.250.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukuan Deposito merdeka tanggal 22 Mei 2001 Rp.100.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Advice No.124810 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukuan Deposito tanggal 23 April 2001 Rp.200.000.000,- & 1 (satu) lembar foto copy Advice No.124699 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Deposito tanggal 30 April 2001 Rp.100.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukuan Deposito merdeka tanggal 23 April 2001 Rp.200.000.000,- & foto copy Advice No.124698 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy transfer tanggal 23 April 2001 Rp.100.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukuan Deposito merdeka tanggal 22 Februari 2001 Rp.250.000.000,- & foto copy Advice No.124682 ;
- Dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta ;
- Disita dari saksi Wuryanto (Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta) :
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir tentang bukti (relas) dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta No.W22.Da.Ht.04.10.1698 perihal penyampaian atas isi putusan Mahkamah Agung RI No.2214 K / Pdt / 2000 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI. dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 ----

Juli 2001.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2001 ;

Dikembalikan kepada Wuryanto ;

Disita dari saksi Ny.Muhadi :

- 1 (satu) lembar surat pergantian pimpinan Yayasan Pendidikan Kerjasama tanggal 23 September 1998 yang ditandatangani oleh Ketua S.S. Wiriadiningrat dan Sekretaris Y. Muhadi ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara rapat pengurus Yayasan Pendidikan Kerjasama tanggal 27 Januari 1994 yang ditandatangani oleh Ketua S.S. Wiriadiningrat dan Sekretaris Hadi Wardjono ;
- 1 (satu) bundel (tiga lembar) foto copy berita acara serah terima jabatan Pengurus Yayasan Pendidikan Kerjasama tanggal 29 November 1998 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat terima lembaga pendidikan kerjasama tanggal 5 Desember 1998 ;
- 1 (satu) bundel (tiga lembar) foto copy lampiran serah terima antara lain tentang Bidang Keuangan tanggal 5 Desember 1998 satu lembar, saldo rekening Koran tanggal 5 Desember 1998 satu lembar dan satu lembar Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian tanggal 5 Desember 1998 ;

Dikembalikan kepada Ny. Muhadi ;

Disita dari saksi Woosono Poespolukito :

- 1 (satu) unit mobil Great Corrola Th.1994 warna abu-abu metalik No.Polisi AB 7757 HB No.Ka.MHF 53 AEA 109065187 No.Sin : 4 AK 7340001 berikut 1 (satu) lembar STNK No.Seri : 0064406 / YG / 001 An. Yayasan Pendidikan Kerjasama ;

Dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta ;

Disita dari Drs. H. Sriyatno (almarhum) :

- 1 (satu) lembar foto copy surat No.28 / Y / VII / 2001 tanggal 10 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Kerjasama (Dr. H. Sriyatno) tentang perintah untuk membuka rek.An. Pribadi Ketua Stikers (Drs. Murthono Reksojoyo, MM.) ;
- 1 (satu) buah buku tabungan siaga dr. Bank Bukopin Yka an. Drs. H. Sriyatno dengan No.Rek.1001022885 yang saldo terakhir sebesar Rp.30.876.312,51 ;
- Mobil Corrola Twin Cam tahun 1991 No.Polisi AB 8707 RA warna merah --
metalik.....



metalik No.Ka.AE 929052232 No.Sin. 4 A2094438 (berikut STNK No.seri 0791176 / JG / 989 an. Nurmeini Sriyatno ;

Dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan Kerjasama Yogyakarta ;

- Menetapkan bahwa ongkos-ongkos perkara ini dibebankan kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01 / Akta Pid / 2004 / PN.Btl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2004 Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Bantul telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 27 Oktober 2004 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bantul pada tanggal 27 Oktober 2004 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Bantul yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, yang sampai saat ini belum memberikan salinan putusan ;

Sebagai dasar kami Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun memori kasasi yang mengakibatkan kami belum bisa menyusun memori kasasi secara sempurna, oleh sebab itu alasan kasasi kami belum kami cantumkan dalam pengajuan memori kasasi ini, dan sebagai kelanjutan dalam pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi akan kami susulkan setelah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Bantul secara lengkap dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan sebagaimana tercantum dalam memori kasasi tersebut yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan -----

wewenang.....



wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenanginya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 April 2005 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri Arbijoto, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Agus Subekti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Arbijoto, SH.
ttd./ H. Imam Haryadi, SH.

K e t u a,
ttd.,
H. Parman Soeparman, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.,
Agus Subekti, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Pidana,

S U P A R N O. SH.-
NIP.040.009.543.